

BUPATI KOLAKA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Kolaka yang memiliki kedudukan penting dan strategi dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mewujudkan lapangan kerja baru guna meningkatkan kehidupan masyarakat, perlu pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif yang terencana, terprogram dan berkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan ekonomi kreatif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka.
3. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ekonomi kreatif.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka.
5. Ekonomi Kreatif adalah sistem kegiatan individu dan/atau kelompok masyarakat yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa yang diciptakan dari ide dan kreasi pengetahuan melalui penggunaan kreativitas dan teknologi dan sumber daya manusia yang bernilai kultural, artistik dan hiburan untuk memperkuat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi.
6. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar Sektor Usaha Kreatif memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

7. Industri Kreatif adalah Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu dan/atau kelompok masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat tersebut.
8. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
9. Koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
10. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
11. Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergitas Pengembangan Ekonomi Kreatif.
12. Laporan Kegiatan Usaha adalah penyajian fakta tentang kegiatan Usaha yang dilakukan oleh Industri Kreatif yang telah mendapat fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
13. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan se Kabupaten Kolaka.
14. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan Industri Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
15. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
16. Pelaku Usaha Kreatif adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri

maupun bersama-sama melalui kesempatan menyelenggarakan kegiatan di Sektor Usaha Kreatif.

17. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
18. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Kreatif.
19. Sektor Usaha Kreatif adalah pengelompokan bidang-bidang/ kegiatan Usaha Industri Kreatif yang berbasis kreatifitas yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.
20. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok Industri Kreatif sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
21. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
22. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
23. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

24. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha menengah yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
25. Dunia Usaha adalah usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

BAB II
SEKTOR INDUSTRI KREATIF
Pasal 2

(1) Sektor umum Industri Kreatif adalah kegiatan usaha yang bergerak di salah satu atau lebih Sektor Ekonomi Kreatif, yaitu:
   a. arsitektur;
   b. desain interior;
   c. desain komunikasi visual;
   d. desain produk;
   e. film, animasi dan video;
   f. fotografi;
   g. kriya;
   h. kuliner;
   i. musik;
   j. fesyen;

k. aplikasi dan game developer;
l. penerbitan;
m. periklanan;
n. televisi dan radio;
o. seni pertunjukkan; dan
p. seni rupa.

(2) Sektor Industri Kreatif sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembangkan pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah.

BAB III
PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 3

Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, pelaku usaha kreatif, komunitas kreatif dan media.

Pasal 4

Dalam hal Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, lembaga pendidikan, pelaku usaha kreatif, komunitas kreatif dan media

(2) Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

BENTUK PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 6

(1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat dilakukan dalam bentuk :
   a. penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah;
   b. penyusunan pemetaan ekonomi kreatif;
   c. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku usaha ekonomi kreatif;
   d. fasilitasi akses permodalan dan pemasaran produk ekonomi kreatif;
   e. fasilitasi sarana dan prasarana;
   f. perlindungan kekayaan intelektual industry kreatif; dan
   g. kalender even.
(2) Ketentuan mengenai tata cara Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Untuk mempercepat Pengembangan Ekonomi Kreatif, dapat dilakukan dengan pendekatan pengelompokan jenis usaha dan asosiasi.
(2) Pengelompokan jenis usaha dan asosiasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berhimpun dalam wadah koperasi.
(3) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dapat memperoleh Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 8

(1) Bagi pelaku usaha Industri Kreatif dan koperasi yang telah memperolehfasilitas Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha.
(2) Laporan Kegiatan Usaha sebagaimana di maksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui dinas.
(3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara Laporan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Upaya Menumbuhkan Jiwa Kreatifittas

Pasal 9

1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menumbuh kembangkan jiwa kreativitas bagi masyarakat.
2) Upaya untuk menumbuh kembangkan jiwa kreativitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. kurikulum lembaga pendidikan formal/informal; dan
   b. kegiatan pelatihan keterampilan di bidang Sektor Usaha Kreatif.
3) Upaya sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah koordinasi Dinas yang dikerjasamakan dengan pihak terkait.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah bersama dengan Dunia Usaha dan masyarakat mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi kepariwisataan.
(2) Upaya untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. pemetaan potensi kepariwisataan;
   b. penyusunan Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis kepariwisataan;
   c. pembinaan masyarakat di sekitar daya tarik wisata untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis kepariwisataan; dan
   d. pembentukan Sentra Industri Kreatif yang berada di sekitar daya tarik wisata.
(3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kepariwisataan.

BAB V

PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Perlindungan Usaha

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha bertanggung jawab memberikan perlindungan usaha kepada Industri Kreatif.

(2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Industri Kreatif dalam kemitraan dengan usaha menengah dan usaha besar.

(3) Ketentuan mengenai bentuk perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Kekayaan Intelektual sebagai hasil Usaha Kreatif yang dilakukan oleh individu atau masyarakat.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. konsultasi mengenai aspek hokum Kekayaan Intelektual;
   b. pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Usaha Kreatif; dan
   c. perlindungan Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Usaha Kreatif dari pelanggaran yang dapat merugikan Industri Kreatif.

Bagian Kedua

Penciptaan Iklim Usaha

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Industri Kreatif dalam aspek:
   a. persaingan usaha;
   b. sarana dan prasarana;
   c. informasi usaha;
   d. perizinan usaha;
   e. promosi dagang; dan
   f. dukungan kelembagaan.

(2) Dunia usaha turut serta berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 14

(1) Aspek persaingan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Ayat (1) huruf a diarahkan untuk terciptanya persaingan usaha yang sehat antara Industri Kreatif dengan usaha menengah dan usaha besar.

(2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Industri Kreatif;
   b. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Industri Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
   c. melindungi dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
   d. memfasilitasi pemberian bantuan hukum bagi Industri Kreatif.

Pasal 15

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:
   a. mengadakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan Industri Kreatif; dan
   b. memberikan keringanan tarif sarana dan prasarana tertentu bagi Industri Kreatif.

Pasal 16

(1) Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:
   a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;

b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
c. memberikan jaminan tranparansi dan akses yang sama bagi semua Industri Kreatif atas segala informasi usaha.

(2) Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui media resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 17

(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk:
a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
b. memberikan keringanan biaya perizinan bagi Industri Kreatif yang termasuk ke dalam kelompok Usaha Kecil dan Menengah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk:
a. meningkatkan promosi produk Industri Kreatif di dalam dan di luar negeri;
b. memperluas sumber pendanaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk promosi produk industry kreatif di dalam dan di luar negeri; dan
c. memberikan insentif untuk Industri Kreatif yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.

(2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

(1) Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Industri Kreatif.

(2) Pelaksanaan dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga

Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif.
(2) Pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas terkait.
(3) Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KERJASAMA DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 21

Pelaku Usaha Kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Usaha Kreatif untuk melakukan kerjasama dalam berbagai bidang usaha.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Dunia Usaha dan masyarakat.
(3) Ketentuan mengenai tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Setiap Industri Kreatif dapat membentuk jaringan usaha.
(2) Jaringan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang.

(3) usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 21
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA: 21/133/2022
Salinan Sesuai Dengan Aslinya :
Kepala Bagian Hukum

HASIMIN
19670602 198803 1 014

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Kabupaten Kolaka sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan potensi sumber daya manusia yang cukup beragam serta keanekaragaman budaya, memiliki potensi untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif. Dalam menggali potensi dan memberikan perlindungan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif diperlukan adanya campur tangan dari Pemerintah Daerah dalam mengatur pengembangan dan perlindungan Ekonomi Kreatif.

Kewenangan Daerah dalam Pengembangan dan Pelindungan Ekonomi Kreatif diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pembagian urusan pemerintahan dalam bidang pariwisata. Pengembangan dan Pelindungan Ekonomi Kreatif dijabarkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada huruf z menyebutkan sub urusan pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang menjadi urusan daerah kabupaten/kota adalah penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota, selain itu sub urusan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi urusan daerah kabupaten/kota adalah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Definisi kreatif adalah suatu kemampuan seseorang untuk dapat melahirkan sesuatu yang baru/ daya cipta, baik itu berupa suatu gagasan maupun karya nyata yang relatifnya berbeda dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Sehingga Ekonomi Kreatif didefinisikan sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Konsep dari ekonomi kreatif mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide dari manusia sebagai aset untuk membuat perekonomian bergerak maju.

Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama dan didukung keberadaan industri kreatif. Ekonomi Kreatif memanfaatkan potensi budaya, kearifan local, dan inovasi sebagai sumber ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi kreatif menggabungkan industri, budaya tradisional (nilai komersial dikaitkan dengan produk budaya dan pemikiran asli) serta bentuk kreatif kontemporer yang didukung teknologi. Sehingga usaha-usaha yang memanfaatkan warisan budaya, ilmu pengetahuan dan atau usaha yang memanfaatkan warisan budaya, ilmu pengetahuan dan atau teknologi untuk berinovasi dapat dikategorikan sebagai usaha kreatif.

Melalui kegiatan Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif dapat dicapai tujuan strategis meliputi meningkatnya pertumbuhan ekonomi Daerah, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa.

Upaya Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif dilakukan agar mampu mewujudkan tujuan strategis tersebut di atas maka Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif di Daerah. Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif dalam menyejahterakan masyarakat serta terjalinnya regulasi yang sinergis dalam pembangunan Kepariwisataan.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif dalam bentuk:

a. landasan hukum dan sekaligus pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif di masa sekarang dan masa yang akan dating;
b. pendorong kegiatan masyarakat dalam Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif dapat lebih tertib, terarah, terkoordinasi;
c. penyelarasan Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif yang sejalan dengan dinamika politik, hukum, dan pemerintahan; dan

d. jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah serta seluruh pemangku kepentingan dalam Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme pembiayaan yaitu dapat dari lembaga keuangan selain perbankan, seperti koperasi, leasing dan lembaga keuangan non bank lainnya.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif nonfiskal” adalah pemberian kemudahan untuk mendukung pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik. Bentuk insentif nonfiskal antara lain proses perizinan yang cepat, penyediaan lokasi lahan, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 21